



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 341 /Kpts/KPU/TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan berkenaan dengan kedudukan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pasca penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan pelaksanaan pencetakan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat beberapa calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon serta meninggal dunia;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut pada huruf a diumumkan di masing-masing TPS dan tidak dapat di tetapkan sebagai calon terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU /TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 41/ Kpts-K / KPU- Kab-012.329506/ 2013 tanggal 28 September 2013 tentang Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati Karanganyar tahun 2013;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 52/ Kpts/ KPU-Kab/XII/ 2013 tanggal 21 Desember 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lebak;
3. Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor: 238/ Bawaslu/III/ 2014 tanggal 7 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.

- KEDUA** : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :
1. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) an. **Juliyatmono**, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon akibat telah ditetapkan menjadi Bupati Karanganyar;
 2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat III (tiga) Nomor Urut 1 (satu) an. **Aeh Chaerul Saleh** dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon akibat rekomendasi Bawaslu;
 3. Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banten I (satu) Nomor Urut 1 (satu) an. **Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM**, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon akibat telah ditetapkan menjadi Bupati Lebak;
 4. Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jambi Nomor Urut 2 (dua) an. **Drs. H. Syofyan Ali**, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon akibat telah meninggal dunia.
 5. Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II (dua) Nomor Urut 1 (satu) an. **H. Nur Iswanto, SH, MM**, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon akibat meninggal dunia.
- KETIGA** : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disusun dalam Formulir Model BC-1 Dewan Perwakilan Rakyat dan diberikan status tidak memenuhi syarat pada kolom nama yang bersangkutan.
- KELIMA** : Pengumuman perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, dilakukan melalui website KPU.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I. 7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

7. PARTAI DEMOKRAT

NO	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5	6	7
1.	BANTEN	BANTEN I	1	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM (Tidak Memenuhi Syarat)		
			2	RATU SITI ROMLAH	P	PANDEGLANG
			3	H. TAUFIQUROKHMAN, S.Sos, M.Si	L	JAKARTA TIMUR
			4	SULAIMAN HAIKAL	L	KOTA TANGERANG SELATAN
			5	VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos	P	LEBAK
			6	H. MUHAMMAD HARIS, SE	L	KOTA TANGERANG SELATAN

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KETUA


HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I. 5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 341/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tanggal : 27 Maret 2014

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

5. PARTAI GOLONGAN KARYA

NO	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5	6	7
1.	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH IV	1	DRS. HAJRIYANTO Y THOHARI, MA	L	JAKARTA SELATAN
			2	JULIYATMONO (Tidak Memenuhi Syarat)		
			3	Hj.ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag, S.H.	P	WONOGIRI
			4	H. WIHAJI, S.Ag, M.Pd	L	KOTA DEPOK
			5	IR. ARNANTO NURPRABOWO, MP	L	JAKARTA TIMUR
			6	LINDA SETIAWATI	P	JAKARTA TIMUR
			7	AISYAH ULFA SYAFII		BOGOR

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2014

KETUA


HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I. 6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 341/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tanggal : 27 Maret 2014

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NO	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN II	1	H. NUR ISWANTO, SH, MM (Meninggal Dunia)		
			2	Prof. DR. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, MS	L	KOTA JAKARTA SELATAN
			3	RIKA ARYUNNA, SE	P	KOTA TANGERANG SELATAN
			4	HERMAN BASUNING	L	KOTA DEPOK
			5	H. MUHAMMAD HUSNI MADERI, S.Sos, SH	L	KOTA TANGERANG SELATAN
			6	WENI SAFITRI YANTI	P	KOTA PALEMBANG
			7	AMHAR YONIE	L	KOTA JAKARTA SELATAN
			8	IRFAN JOENOE, S.Psi	L	KOTA TANGERANG SELATAN
			9	Ir. SRI MELIYANA	P	KOTA JAKARTA SELATAN

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2014

KETUA


HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I. 7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 341/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tanggal : 27 Maret 2014

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

7. PARTAI DEMOKRAT

NO	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5	6	7
1.	JAMBI	JAMBI	1	dr. Hj. INDRAWATI SUKADIS, M.Si	P	JAKARTA PUSAT
			2	Drs. H. SYOFYAN ALI (Meninggal Dunia)		
			3	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD	L	JAKARTA TIMUR
			4	DIPO NURHADI ILHAM, MBA	L	JAKARTA SELATAN
			5	H. AHMAD SUBANDI BUDIANTO, SE, MM	L	KOTA JAMBI
			6	CAMELIA PUJI ASTUTI S.Sn, MA	P	KOTA JAMBI
			7	LIA YULIA SUMANTRI	P	BOGOR

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2014

KETUA


HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I. 15 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 341/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tanggal : 27 Maret 2014

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

15. PARTAI KESATUAN DAN PERSATUAN INDONESIA

NO	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5	6	7
1.	JAWA BARAT	JAWA BARAT III	1	AEH CHAERUL SALEH, SE (Tidak Memenuhi Syarat)		
			2	RA. AYU SUZANNE A. W. PUSPOKUSUMO	P	KOTA JAKARTA TIMUR
			3	TANADJAYA	L	KOTA JAKARTA TIMUR
			4	DEANI T. SUDJANA	L	KOTA JAKARTA TIMUR
			5	LISA NOVITASARI	P	KOTA DEPOK
			6	MAHA GURU TUHETERU	L	KOTA JAKARTA SELATAN
			7	RONAULI	P	KOTA JAKARTA SELATAN
			8	DR. H. ISKANDAR SE, MM	L	KOTA JAKARTA BARAT

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2014

KETUA


HUSNI KAMIL MANIK